

# **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI**

**Yelzi Arsella Piska<sup>1</sup>, Mukhlis R<sup>1</sup>, Tengku Arif Hidayat<sup>1</sup>**  
**Fakultas Hukum, Universitas Riau<sup>1</sup>**  
**E-mail : yelziarsellaaa@gmail.com**

## **Abstrak**

Penelitian ini berlandaskan kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum merupakan garda terdepan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Dalam menangani suatu kasus tindak pidana, kepolisian mempunyai tugas menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat bila terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang akan diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan perlindungan pada para pihak yang terkait dengan proses peradilan pidana. Namun pada kenyataannya masyarakat masih enggan untuk melaporkan suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut merupakan suatu aib bagi dirinya sendiri dan keluarganya serta adanya keterbatasan dan tekanan psikologis dari korban anak dibawah umur dalam menceritakan peristiwa tindak pidana yang dialaminya sehingga menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah-langkah hukum berikutnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Unit IV PPA Satreskrim Polres Kuantan Singingi. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Dalam penelitian ini kategori responden terdiri dari Kanit PPA sebanyak 1 orang petugas, Penyidik PPA sebanyak 1 orang petugas, dan Masyarakat yang pernah membuat laporan sebanyak 5 orang. Sumber data yang penulis gunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara induktif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi diketahui kesimpulan yaitu Penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal karena beberapa kendala yang terjadi. Kendala yang dihadapi terdiri dari beberapa faktor seperti Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan sehingga memerlukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi terdiri dari upaya preemtif, preventif dan represif.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum, , Persetubuhan, Anak di Bawah Umur, Tindak Pidana.

## **Abstract**

*This research is based on the police as one of the law enforcement officers who are at the forefront of providing legal protection to victims of sexual intercourse against minors. In handling a criminal case, the police have the duty to receive reports and complaints from the public if a criminal act occurs, conduct investigations and investigations of criminal acts,*

screen cases that will be submitted to the prosecutor's office, report the results of the investigation to the prosecutor's office and ensure the protection of parties related to the criminal justice process. However, in reality, the public is still reluctant to report a criminal act of sexual intercourse against a minor because the community thinks that it is a disgrace for themselves and their families and there are limitations and psychological pressure from minor victims in telling the events of the criminal acts they have experienced. This research was carried out at the Office of Unit IV PPA Satreskrim of the Kuantan Singingi Police. The approach used by the author in this study is the Sociological Juridical approach. In this study, the category of respondents consisted of 1 officer from the PPA Office, 1 officer from the PPA Investigator, and 5 people from the community who had made a report. The data sources used by the author are Primary Data and Secondary Data. The data collection techniques used are interview, observation, and literature study techniques. Data analysis was carried out in a qualitative inductive manner. Based on the research conducted on the law enforcement of the crime of sexual intercourse with minors in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Police, it is known that the conclusion is that the law enforcement of the crime of sexual intercourse with minors in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Police has been running well although it has not been maximized due to several obstacles that occurred. The obstacles faced consist of several factors such as Legal Factors, Law Enforcement Factors, Facilities or Facilities Factors, Community Factors, and Cultural Factors so that efforts are needed to overcome these obstacles. Efforts to overcome obstacles faced in law enforcement of the crime of sexual intercourse with minors in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Police consist of preemptive, preventive and repressive efforts.

**Keywords:** Law Enforcement, Criminal Acts, Sexual Intercourse, Minors.

## A. LATAR BELAKANG

Anak adalah generasi berharga dalam suatu negara, sehingga setiap anak memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi. Dalam konteks HAM, hak-hak anak tetap dilindungi, bahkan ketika mereka masih dalam kandungan. Perlindungan Anak merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan dan menangani Anak saat mereka melakukan kesalahan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini akan memiliki dampak psikologis jangka panjang pada Anak (Moeliatno, 2018).

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20), Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi,
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,

3. Penelantaran,
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
5. Ketidakadilan,
6. Perlakuan salah lainnya.

Meski sudah diundangkan selama lebih dari lima tahun, namun pada tataran empiris (hasil observasi) masih menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, maupun orang tua. salah satu pelanggaran yang cukup menonjol adalah terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam keadaan bagaimanapun seorang anak harus diutamakan untuk dilindungi, karena seorang anak memiliki fisik yang lemah dan kondisi yang masih labil sehingga anak sering menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Salah satu alasan yang melatarbelakangi hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan. Maraknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak baik yang melakukan itu orang dewasa maupun anak itu sendiri yang secara fisik anak yang menjadi korban persetubuhan belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa, hal tersebut dapat memberikan efek berupa adanya gangguan mental secara psikologis terhadap seksualitas dan dapat memberikan trauma yang akan mengganggu anak tersebut di masa depan. Dalam buku KUHP persetubuhan yang dilakukan terhadap anak diatur pada Pasal 287 ayat (1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya belum mampu dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Kemudian adapun beberapa pasal yang juga memuat aturan tentang persetubuhan dengan korban anak di bawah umur yaitu pada Pasal 290 sampai Pasal 295 KUHP (Singgalingging, 2022).

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum merupakan garda terdepan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban persetubuhan. Dalam menangani suatu kasus tindak pidana, kepolisian mempunyai tugas menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat bila terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang akan diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil

penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan perlindungan pada para pihak yang terkait dengan proses peradilan pidana (Iklil, 2023).

Berkaitan dengan syarat untuk dapat diprosesnya tindak pidana tersebut diperlukan adanya laporan berkenaan dengan telah terjadinya peristiwa pidana yang hal tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat maupun korban secara langsung. Namun pada kenyataannya yang sering terjadi adalah korban tidak mau melaporkan tindak pidana persetubuhan tersebut dengan alasan utama adalah karena sebuah aib bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Akibatnya banyak anak sebagai korban kekerasan seksual tidak mendapatkan perlindungan. Padahal Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan norma Pasal 293 ayat (2) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya”. Perlindungan korban kekerasan seksual dinilai belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan akibat kekerasan seksual. Dari pengamatan di lapangan diketahui bahwa data Persetubuhan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi dari periode tahun 2021 hingga 2024 sebagaimana data berikut:

**Tabel 1. Data Persetubuhan Anak dibawah Umur di Wilayah Polres Kuantan Singingi**

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Lidik	Sidik	P21
1	2021	9 Perkara	2 Perkara	0 Perkara	7 Perkara
2	2022	19 Perkara	4 Perkara	0 Perkara	15 Perkara
3	2023	5 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	3 Perkara
4	2024	20 Perkara	5 Perkara	3 Perkara	12 Perkara

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terjadi penurunan dan peningkatan kasus Persetubuhan Anak dibawah Umur di Wilayah Polres Kuantan Singingi yang tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 20 perkara dan terendah pada tahun 2023 sebanyak 5 perkara. Dari hasil pengamatan penulis diketahui bahwa adanya beberapa kendala yang menghambat proses penyelesaian perkara tersebut yaitu sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP diantaranya karena tidak terdapat cukup bukti, Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, Penyidikan dihentikan demi hukum. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Arimbi Ika Efriana selaku Penyidik Pembantu PPA Polres Kuantan Singingi tanggal 13 November 2024 hal yang sering menghambat adalah korban tidak berterusterang atau tidak mau bercerita terhadap hal apa yang dialaminya dan juga salah satu pihak sudah tidak mau tahu atau bodoh amat terhadap perkara tersebut.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Krismanto selaku Masyarakat yang pernah membuat laporan 1 tindak pidana persetubuhan tanggal 14 November 2024 diketahui alasan mengapa tidak melanjutkan proses hukum karena adanya penyelesaian secara kekeluargaan, rumitnya proses penegakkan hukum, minimnya biaya, dan trauma yang dialami oleh korban (anak) sehingga sulit untuk dimintai keterangan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.


**B. PEMBAHASAN**

**1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi**

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan diketahui bahwa Polres Kuantan Singingi telah memproses laporan polisi tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimulai dari melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, hingga dilimpahkannya suatu berkas perkara kepada pihak kejaksaan adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.**

**Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi Tahun 2021-2024**



**Sumber: Arsip Polres Kuantan Singingi, 2024**

Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa terjadinya penurunan dan peningkatan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam periode 2021 hingga 2024 jumlah tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur tertinggi terjadi pada tahun 2024 yakni sebanyak 20 perkara dengan rincian 5 perkara berstatus lidik, 3 perkara berstatus sidik, dan 12 perkara berstatus P21. Sedangkan jumlah tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur terendah terjadi pada tahun 2023 yakni sebanyak 5 perkara dengan rincian 1 perkara berstatus lidik, 1 perkara berstatus sidik, dan 3 perkara berstatus P21. Disisi lain dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ada beberapa kasus yang hanya sampai tingkat lidik dan belum bisa ditingkatkan ke penyidikan. Hal ini dapat disebabkan Penyidikan kasus tindak pidana persetubuhan dapat dihentikan jika tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Alasan penghentian penyidikan :

1. Tidak cukup bukti

2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
3. Dihentikan demi hukum, misalnya karena tersangka meninggal dunia, perkara telah kadaluarsa, atau pengaduan dicabut

Kadaluarsa laporan (batas waktu untuk melaporkan suatu tindak pidana) terhadap delik biasa, hal ini diatur dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang batas waktu untuk melaporkan tindak pidana yang termasuk dalam kategori delik biasa. Jika laporan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka hak untuk melaporkan tindak pidana akan kadaluarsa, artinya tidak bisa lagi diproses secara hukum.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan di ketahui beberapa fakta di lapangan sebagaimana yang di paparkan oleh AIPDA Edu Lesmon Hutagaol selaku Kanit PPA Polres Kuantan Singingi tanggal 13 November 2024 diketahui bahwa fenomena tindak pidana yang masih di anggap sebagai hal tabu di masyarakat namun jika di perhatikan kembali bahwa ada penambahan kasus yang cukup meningkat di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024. Dari pihak Briptu Arimbi Ika Efriana selaku Penyidik Pembantu PPA Polres Kuantan Singingi tanggal 13 November 2024 diketahui bahwa kasus tindak pidana persetubuhan pada anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup memprihatinkan, seharusnya hal ini tidak terjadi pada anak di masa perkembangan dan masa bermain tapi harus mengalami hal yang tidak pantas pada dirinya seperti tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur . Dari sisi masyarakat yang membuat laporan sebagaimana yang dipaparkan oleh Krismanto selaku Masyarakat yang pernah membuat laporan 1 tanggal 14 November 2024 diketahui bahwa dalam waktu dekat ini ada 2 kejadian tapi memang tidak di lanjutkan hanya seputar keluarga dan sampai di pihak pemerintahan Desa .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fera Sabrina selaku Masyarakat yang pernah membuat laporan 2 tanggal 14 November 2024 diketahui bahwa salah satu kejadian terkait tindak pidana persetubuhan pada anak di bawah umur seperti pernikahan usia dini. Dalam hal ini seharusnya dari sisi usia belum dapat di nikahkan. Namun fenomena di lapangan tetap terjadi pernikahan dini karena telah terjadi hal-hal yang mengharuskan terjadinya pernikahan dini. Dalam hal ini cenderung di lakukan oleh pihak keluarga dan tidak melalui pemerintah desa. Hal ini juga memiliki kesepakatan bahwa jika sudah cukup umur maka akan dinikahkan ulang sehingga memiliki status perkawinan administrasi baru diurus nanti secara legalitasnya pernikahannya.

Kasus persetubuhan anak di bawah umur dapat di selesaikan di kantor polisi/ secara hukum diketahui sudah ada penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana hasil wawancara dengan AIPDA Edu Lesmon Hutagaol selaku Kanit PPA Polres Kuantan Singingi tanggal 13 November 2024 diketahui bahwa faktor penyebabnya sebenarnya bisa dari segi penyalahgunaan perkembangan teknologi dan bisa juga faktor ekonomi karena biasanya pelaku atau korban termasuk masyarakat

ekonomi bawah.

Menurut wawancara dengan BRIPTU Arimbi Ika Efriana selaku Penyidik Pembantu PPA Polres Kuantan Singingi tanggal 13 November 2024 diketahui bahwa adanya faktor sebenarnya bisa dari lingkungan baik lingkungan tempat tinggal atau lingkungan keluarga karena biasanya pelaku berasal dari lingkungan keluarga. Dari sisi masyarakat dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Elisa selaku Masyarakat yang pernah membuat laporan 4 tanggal 14 November 2024 diketahui bahwa salah satu penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu adanya pengaruh gadget zaman sekarang ini. Namun masih minimnya pengawasan dari orang tua terhadap anak mereka, selain itu kebanyakan orang tua atas dasar sayang pada anak dan rasa kasihanehingga membebaskan anak bermain gadget dengan kelemahannya minimnya pengawasan pada anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sholikin selaku Masyarakat yang pernah membuat laporan 5 tanggal 14 November 2024 sebagaimana hasil wawancara berikut yaitu adanya kesan pada anak-anak yang mencontoh baik itu sisi baik maupun buruk dan siapapun objeknya termasuk apa yang mereka lihat pada gadget milik mereka. Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas diketahui bahwa penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi belum berjalan sepenuhnya dengan baik karena masih terdapat beberapa laporan polisi yang berstatus lidik dan sidik yang disebabkan karena masalah pada proses pelaporan, keterbatasan bukti, penyalahgunaan sistem hukum, kurangnya pemahaman dan sensitivitas, proses peradilan yang lambat, pendekatan hukum yang berbeda-beda dan perubahan kebijakan dan undang-undang.

Hukuman yang pantas untuk pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar peraturan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 76D akan dikenai pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga maksimal Rp5.000.000.000,00.
2. Sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Ayat (1) juga akan diterapkan terhadap setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, atau mempengaruhi seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka hukuman mereka akan ditingkatkan sebanyak 1/3 dari hukuman maksimal yang dijelaskan dalam Ayat (1).

Terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi faktor kebudayaan juga memiliki peranan penting dikarenakan kebiasaan dari masyarakat serta adanya peran ninik mamak sebagai pemegang hukum adat di

kalangan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi sebagai patokan moral dan berperilaku.

## **2. Kendala Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain (Soerjono, 2007):

### **a. Faktor Hukum**

Hasil pengamatan peneliti diketahui bahwa Undang-Undang yang dilanggar dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi yakni pada perlindungan terhadap korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saksi dan Korban, yang mengatur bahwa setiap warga negara, baik fisik dan maupun psikis. Dalam hal ini terhambatnya Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi cenderung terhambat pada lingkungan korban sendiri yang sering tidak melaporkan ke pihak berwenang.

### **b. Faktor Penegak Hukum**

Kondisi sumber daya manusia penyidik Polres Kuantan Singingi terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 orang penyidik dan 7 orang sebagai penyidik pembantu. Berdasarkan latar belakang pendidikan yang memiliki pendidikan sarjana strata 1 hanya 3 orang dari 8 orang petugas. Hal ini menjadi kendala tersendiri karena masih minimnya jumlah penyidik pada unit IV PPA Satreskrim Polres Kuantan Singingi dengan jumlah kasus yang tinggi. Kurangnya ahli forensik dalam penanganan kasus persetubuhan menjadi salah satu tantangan serius dalam penegakan hukum. Ahli forensik, khususnya yang memiliki keahlian dalam bidang forensik medis dan forensik psikologi, memegang peran yang sangat penting untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti yang dapat memperkuat tuduhan terhadap pelaku serta mendukung klaim korban. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga merupakan salah satu kendala utama dalam penanganan kasus persetubuhan.

### **c. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Polres Kuantan Singingi memiliki fasilitas yang sudah memadai baik seperti peralatan pendukung penyidikan maupun petugas yang sudah profesional dalam melakukan penegakan hukum khususnya penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

### **d. Faktor Masyarakat**

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti diketahui bahwa faktor masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi sangat di butuhkan karena dengan adanya laporan dari masyarakat maka pemberantasan persetubuhan anak di bawah umur di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi akan lancar dilaksanakan. Selain itu faktor

masyarakat sebagai masyarakat yang taat hukum akan memudahkan dalam penanganan kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi yang sudah cukup meresahkan.

e. Faktor Kebudayaan

Kendala dari sisi Faktor Kebudayaan di Kabupaten Kuantan Singingi yang masih mengedepankan pendapat dan saran dari tokoh adat (nirik mamak) membuat masyarakat cenderung menggunakan hukum adat dalam penyelesaiannya sehingga menjadi kendala tegaknya hukum bagi pelaku. Adapun dampak yang diberikan dari hasil penyelesaian yang bersumber dari saran ninik mamak tersebut adalah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut pro kontra dari masih keluarga yang terlibat. adanya budaya yang mengintimidasi korban atas kejahatan yang dialaminya. Dalam masyarakat patriarkal, korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur dinilai tidak menjaga kehormatan. Pemikiran ini dapat membuat korban merasa tertekan untuk tidak melapor dan menerima perlakuan yang mereka alami seperti menerima dilangsungkannya perkawinan.

Upaya preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan ada kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun adanya kesempatan. Upaya preemtif yang dilakukan oleh Polres Kuantan Singingi yaitu :

- a. Memberikan edukasi kepada orang tua untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dan cara melindungi anak-anak mereka dari kejahatan tersebut;
- b. Memberikan pendidikan seksual komprehensif: Mengajarkan anak-anak dan remaja tentang tubuh mereka, batasan pribadi, dan pentingnya menghormati orang lain;
- c. Pelatihan Pertahanan Diri yaitu Memberikan pelatihan kepada individu, terutama perempuan, untuk melindungi diri.
- d. Pengembangan lingkungan aman yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Upaya Preventif yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengadilan sebelum tindak pidana itu terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial seara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana. Upaya Preventif yang dilakukan oleh Polres Kuantan Singingi, yaitu :

a. Mengadakan sosialisai terkait kekerasan seksual

Kegiatan sosialisasi di komunitas-komunitas lokal. Kegiatan ini melibatkan orang tua, pemuka masyarakat, dan berbagai organisasi masyarakat untuk mendiskusikan isu kekerasan terhadap anak dan bagaimana cara mencegahnya. Salah satu poin penting dalam sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada orang tua dan

masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan yang aman bagi anak-anak. Orang tua diajarkan tentang pentingnya komunikasi terbuka dengan anak, pengawasan yang efektif, dan bagaimana mengenali tanda-tanda awal kekerasan terhadap anak.

b. Memberikan penyuluhan

Penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah tidak hanya berfokus pada upaya mengenali kekerasan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak anak. Anak-anak diajarkan bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi, dihormati, dan mendapatkan bantuan jika mereka mengalami kekerasan.

c. Menjalinkan Kerja sama dengan Dinas Sosial dan UPTD PPA

Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat jaringan perlindungan anak di berbagai tingkatan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Dinas sosial dan UPTD PPA berperan penting dalam menyediakan berbagai layanan pendukung yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti hotline pengaduan kekerasan anak dan layanan konseling bagi korban, pendampingan korban dalam melakukan pemeriksaan, menyediakan rumah aman, membantu korban dalam berurusan dengan layanan medis terutama pengajuan biaya visum gratis bagi korban anak, membantu korban dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

d. Melaksanakan patroli keamanan guna mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan

Patroli kepolisian merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah kekerasan seksual di masyarakat. Dengan kehadiran aktif di lapangan, polisi dapat mengidentifikasi dan mengurangi potensi gangguan ancaman sebelum terjadi. Dalam patroli kepolisian dikenal istilah KRYD yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan yang mana tujuan dari kegiatan KRYD ini adalah mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Upaya lainnya yang bersifat represif dapat dilakukan dengan sarana penal (hukum pidana). Sarana penal ini merupakan penal policy yang operasionalnya melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Formulasi (kebijakan legislatif)
- 2) Aplikasi (kebijakan yudikatif)
- 3) Eksekusi (kebijakan eksekutif).

Sisi penanganan kasus persetubuhan anak di bawah umur sudah berjalan dengan baik dan tuntas dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Wawancara dengan Elisa selaku Masyarakat yang pernah membuat laporan 4 tanggal 14 November 2024 diketahui bahwa adanya peran dari pihak kepolisian. Dalam hal ini kepolisian harus ikut andil untuk menegakkan hukum itu supaya lurus dan karena kalau tidak ada kepolisian maka akan tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa penanganan kasus persetubuhan anak di bawah umur sudah berjalan dengan baik dan tuntas jika di selesaikan oleh pihak kepolisian maka akan tuntas dan dapat di berikan sanksi yang setimpal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elda Wati selaku Masyarakat yang pernah membuat laporan 3 tanggal 14 November 2024 diketahui bahwa korban tindak pidana persetubuhan anak

di bawah umur di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dapat di berikan pendampingan oleh psikolog terkait dengan kejiwaannya terganggu. Sehingga jika tidak di rangkul atau di dekati secara personal maka akan memberikan pengaruh buruk kepada kejiwaan korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Elisa selaku Masyarakat yang pernah membuat laporan 4 tanggal 14 November 2024 diketahui bahwa sebaiknya korban tidak di kucilkan. Sebab banyak kasus yang memarahi dan menyalahkan korban. Berdasarkan faktanya banyak kasus bukan terjadi atas kemauan dan kesalahan dari korban secara langsung. Dalam pasal 50 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa ada 4 (empat) tujuan penjatuhan hukuman yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat, untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna, untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana (memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai), untuk membebaskan rasa bersalah bagi terpidana. Dalam pasal KUHP, pasal yang mengatur tentang pelaku pelecehan seksual bagi anak dibawah umur yaitu 287 & 292. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu pasal 81 dan pasal 82.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi belum berjalan sepenuhnya dengan baik karena masih terdapat beberapa laporan polisi yang berstatus lidik dan sidik yang disebabkan karena beberapa kendala yang dihadapi seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi yaitu terdiri dari segi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi terdiri dari Upaya Preemptif, Upaya Preventif dan Upaya Represif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Kuntadi, C. (2023). *Audit Internal Sektor Publik*. Penerbit Salemba.

Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada. Jakarta

## **B. Jurnal**

Iklii Alanuari. 2023. Peran Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Rumah (Studi Pada Kepolisian Sektor Pemulutan). *Jurnal Ilmu Hukum Law Dewantara* Universitas Palembang, 3(2), 103-116

Sigalingging, Oktavia Purnamasari. 2022. Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak. *Jurnal Rectum* 1(2). Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak